



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM  
NOMOR 13 TAHUN 2024  
TENTANG  
PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN  
PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA  
KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM,

- Menimbang : a. bahwa untuk terwujudnya penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Kecamatan Tanjung Mutiara pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam secara lancar dan demokratis;
- b. bahwa berdasarkan surat pengunduran diri saudara Kelvin sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 5 Januari 2024 dan surat pengunduran diri saudari Windi Aprilia sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara tanggal 5 Januari 2024;
- c. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 37 Ayat 3 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam tentang Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam

Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Panitia Pemilihan Kecamatan Pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024;

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN AGAM NOMOR 25 TAHUN 2022 TENTANG PENETAPAN DAN PENGANGKATAN PANITIA PEMILIHAN KECAMATAN PADA KABUPATEN AGAM UNTUK PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Perubahan Kedua Atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Agam Nomor 25 Tahun 2022 tentang Penetapan dan Pengangkatan Anggota Panitia Pemilihan Kecamatan pada Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.

- KEDUA : Memberhentikan dengan hormat saudara Kelvin sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KETIGA : Memberhentikan dengan hormat saudari Windi Aprilia sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT : Mengangkat saudara Idral Febri Yandi sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KELIMA : Mengangkat saudara M. Aminullah Yamin sebagai Panitia Pemilihan Kecamatan Tanjung Mutiara Kabupaten Agam untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEENAM : Keputusan ini berlaku terhitung sejak tanggal 10 Januari 2024 sampai dengan tanggal 4 April 2024.

Ditetapkan di Lubuk Basung  
Pada tanggal 10 Januari 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM,

ttd

Salinan sesuai dengan aslinya  
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN AGAM  
Kasubbid Hukum dan Sumber Daya Manusia,

HERMAN SUSILO

